

19/79

92.



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan pembinaan dan penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau pemilihan, secara lebih baik, tertib dan teratur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang memimpin Kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkayang dalam wilayah kerja kecamatan
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada diwilayah Kabupaten Bengkayang.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Nagera Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unssur penyelenggara pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa di desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
17. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.
18. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
19. Penataan RT/RW adalah penggabungan beberapa RT/RW, atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih, atau pembentukan RT/RW diluar RT/RW yang telah ada.
20. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
21. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
22. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat oleh SKPD berwenang.

23. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
25. Gotong Royong adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga masyarakat guna memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara berkesinambungan.
26. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan;
 - c. menghimpun dan memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) RT di Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Kelurahan;

- b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT mempunyai fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) RW di Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD/LPMK di Desa/Kelurahan dalam bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas RT; dan
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- e. membantu Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV

PEMBENTUKAN RT DAN RW

Pasal 6

- (1) RT dan RW dibentuk disetiap Desa dan Kelurahan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat dan/atau yang diprakarsai Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan telah berumur 17 belas tahun atau telah menikah.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah oleh pengurus RT yang berkedudukan diwilayah kerjanya atas prakarsa pengurus RT dan/atau yang diprakarsai Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT atau RW di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan Camat.
- (3) Format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) RT di Desa dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RT di Kelurahan dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga.

- (3) Disetiap komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat di bentuk RT.
- (4) Kepala komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih/dicalonkan menjadi Ketua RT/RW.

Pasal 10

- (1) RW di Desa dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) RT.
- (2) RW di Kelurahan dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) RT dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) RT.

Pasal 11

Setiap pembentukan RT dan RW ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Lurah.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari seorang ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Pengurus RT/RW sesuai kebutuhan dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah/mufakat.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap lingkungan.
- (4) Pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan azas musyawarah/mufakat.
- (5) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus RT/RW.

Pasal 13

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus RT dan RW di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan RW di Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus RT dan RW di Kelurahan diangkat dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengurus RT dan RW dilantik oleh Kepala Desa/Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan di RT/RW setempat atau secara kolektif di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dan RW sebagaimana tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus partai politik.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah Warga Negara Indonesia, penduduk Desa/Kelurahan setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk setempat;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berpendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. mengenal lingkungan dan dikenal masyarakat setempat;
 - h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap lingkungan; dan
 - i. bertempat tinggal tetap diwilayah RT/RW setempat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN RT/RW

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 16

- (1) Pemilihan pengurus RT dilakukan melalui musyawarah antar Kepala Keluarga.

- (2) Pemilihan pengurus RW dilakukan melalui musyawarah antar pengurus RT.
- (3) Tata Cara pemilihan kepengurusan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa bhakti pengurus RT dan RW berakhir, Kepala Desa/Lurah melalui musyawarah warga membentuk panitia pemilihan kepengurusan RT dan RW berikutnya;
 - b. tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparan melalui musyawarah mufakat;
 - c. hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan waktu rapat, tata cara pemilihan, hak dan kewajiban calon pengurus RT dan RW;
 - b. melaksanakan pemilihan Pengurus RT dan RW;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan; dan
 - d. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa dan Lurah.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 17

Pengurus RT dan RW berhenti karena atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT/RW dan atau menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan.

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 18

Pengurus RT dan RW dalam memberikan pelayanan publik wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur oleh Peraturan Desa.

Pasal 19

Apabila ketua RT dan/atau ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, ketua RT dan/atau RW dapat menunjuk salah satu pengurus RT dan/atau RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII

PENATAAN RT DAN RW

Pasal 21

- (1) Penataan RT adalah penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih, atau pembentukan dan penghapusan RT diluar RT yang telah ada.
- (2) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada diwilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, maka wilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
- (4) Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT terdekat yang ada.

Pasal 22

- (1) Penataan RW adalah penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RW menjadi dua RW atau lebih, atau pembentukan dan penghapusan RW diluar RW yang telah ada.

- (2) Penataan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah RT dalam RW yang bersangkutan melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi Penataan RT.
- (2) Penataan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Penataan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kelurahan di tetapkan dengan Keputusan Lurah dan disetujui oleh Camat.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 24

Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melakukan pembinaan dan mengawasi terhadap kegiatan dan kinerja RT dan RW.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan selama masa bhakti kepengurusan RT dan RW.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Sumber pembiayaan RT dan RW di Desa bersumber dari :
 - a. swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. batuan dari Anggran Pendapatan dan Belanja daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi;
 - d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan

- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan RT dan RW di Kelurahan bersumber dari :
- a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan untuk biaya operasional RT/RW, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah sekurang-kurangnya setahun sekali.

BAB XI

ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Buku Administrasi dan Naskah Dinas

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajiban, Pengurus RT dan RW minimal mempergunakan buku-buku administrasi sebagai berikut :
- a. buku Induk Penduduk;
 - b. buku daftar orang yang pernah dan sedang dihukum;
 - c. buku keuangan;
 - d. buku data dasawisma;
 - e. buku musyawarah RT dan RW; dan
 - f. buku agenda.
- (2) Kelengkapan administrasi Pengurus RT dan RW yang berupa Naskah Dinas terdiri dari :
- a. surat biasa;
 - b. surat Edaran;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat undangan;
 - e. laporan; dan
 - f. daftar hadir.

Bagian Kedua

Stempel

Pasal 29

- (1) Bentuk stempel RT dan RW berbentuk persegi empat.
- (2) Ukuran stempel RT adalah panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter.
- (3) Isi Stempel RT adalah :
 - a. Nomor RT (urutan nomor RT dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT diwilayah RW yang bersangkutan);
 - b. Nomor RW (urutan Nomor RW, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW diwilayah Desa yang bersangkutan; dan
 - c. Nama Desa.
- (4) Ukuran stempel RW adalah panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter.
- (5) Isi stempel RW adalah :
 - a. Nomor RW;
 - b. Nama Desa / Kelurahan; dan
 - c. Nama Kecamatan.

Pasal 30

Bentuk, ukuran dan isi stempel RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Yang berhak menggunakan stempel adalah ketua RT dan Ketua RW dan atau pengurus RT dan RW yang ditunjuk.
- (2) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Bagian Ketiga

Papan Nama

Pasal 32

- (1) Bentuk papan nama RT/RW berbentuk persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. ukuran papan nama RT adalah panjang 80 (delapan puluh) centimeter, lebar 40 (empat puluh) centimeter;

- b. ukuran papan nama RW adalah panjang 100 (seratus) centimeter, lebar 50 (lima puluh) centimeter;

(3) papan nama RT bertuliskan :

- a. RT....RW.....(ditulis dengan urutan Nomor RT dan RW yang dimulai dengan angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan jumlah RT dan RW yang bersangkutan.
- b. alamat (ditulis dengan nama kampung...../ jalan No.....).

(4) Papan nama RW bertuliskan :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan.....(sebut nama Desa/Kelurahan;
- b. RW.....;
- c. Alamat (ditulis dengan nama kampung...../Jalan No.....).

Pasal 33

Bentuk dan isi papan nama RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Papan nama RT dan RW ditempatkan didepan kantor RT/RW atau disuatu tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus RT dan RW melaksanakan kegiatannya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Bagi RT yang berada diwilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industri, pelabuhan, terpencil/terisolir dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dan jumlah kepala keluarganya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa/Lurah berwenang untuk menunjuk pengurus RT setempat dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penunjukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD/LPMK dapat memberikan pertimbangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RT dan RW yang ada tetap diakui dan menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai RT dan RW sampai masa bhakti berakhir.

BAB XIII


PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Januari 2017

A. BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TANGGAL 30 Januari 2017
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

CONTOH FORMAT PERATURAN DESA



PERATURAN DESA.....
KECAMATAN,
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Nomor);
7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor ... Tahun tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
9. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
10. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
11. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. tertib penyelenggara pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. efektivitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;
- i. efisiensi, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- j. kearifan local, yaitu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- k. keberagaman, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; dan
- l. partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam mengembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam peningkatan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa.....menetapkan pembentukan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RW) di desa.....sebanyak :
 - a. RT berjumlah RT.
 - b. RW berjumlah RW;

Pasal 4

Susunan Organisasi kelembagaan RW dan RT sebagai berikut :

- a. Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari : *(RT wajib ada didesa)*
 - 1. RT I meliputi wilayah sampai.....
 - 2. RT II meliputi wilayah sampai
 - 3. RT III meliputi wilayah sampai
 - 4. RT IV meliputi wilayah sampai
 - 5. RT V meliputi wilayah sampai
 - 6. RT VI meliputi wilayah sampai
 - 7. Dst.....
- b. Rukun Warga (RW) yang terdiri dari : *(jika RW masih diperlukan)*
 - 1. RW I meliputi wilayah RT,RT....., dan RT....
 - 2. RW II meliputi wilayah RT,RT....., dan RT....
 - 3. RW III meliputi wilayah RT,RT....., dan RT....
 - 4. Dst.....

BAB III

KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Maksud dan Tujuan

Pasal 6

RT dan RW adalah organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan;
- c. menghimpun dan memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 8

(1) RT di Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 9

(1) RW di Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD/LPMK di Desa/Kelurahan dalam bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas RT; dan
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUNNOMOR

NOREG PERATURAN DESA, KECAMATAN, KABUPATEN
BENGKAYANG NOMOR :...../...../20....

 BUPATI BENGKAYANG, 
 SURYADMAN GIDOT



PERATURAN DESA

KECAMATANKABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 20....

**T
E
T
A
N
G
G
A**

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RTW) DAN
RUKUN WARGA (RW) DI DESA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TANGGAL 30 Januari 2017
TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN
WARGA (RW) DI KABUPATEN BENGKAYANG

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN.....
KELURAHAN.....

Sekretariat : Jalan No. RT. ... RW Telepon
Kecamatan Kabupaten Bengkayang

KEPUTUSAN LURAH.....
Nomor :.....

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DI KELURAHAN

LURAH.....

Menimbang : a.
b.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musrawarah Pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) pada hari tanggal..... .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan..... dengan jumlah RT yaitu ... RT dan jumlah RW yaitu RW serta Susunan Organisasi Kelembagaan RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan mempunyai tugas:
- a. Tugas RT di Kelurahan:
 - 1) membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan;
 - 2) memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - 3) menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
 - b. RW di Kelurahan mempunyai tugas :
 - 1) menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - 2) membantu kelancaran tugas pokok LPMD/LPMK di Kelurahan dalam bidang pembangunan.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, RT dan RW di Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Fungsi RT di Kelurahan:

- 1) pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - 2) pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - 3) pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - 4) penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- b. Fungsi RW di Kelurahan:
- 1) pengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas RT; dan
 - 2) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.

- KEEMPAT : Pengurus RT dan RW berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH,

.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Camat
3. Ketua LPM Kabupaten Bengkayang;
4. Ketua LPM Kecamatan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 0 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 Januari 2017
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN
WARGA (RW) DI KELURAHAN

SUSUNAN ORGANISASI KELEMBAGAAN RW DAN RT
DI KELURAHAN

Susunan Organisasi kelembagan RW dan RT sebagai berikut :

- a. Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari : *(RT wajib ada di Kelurahan)*
1. RT I meliputi wil sampai.....
 2. RT II meliputi wil sampai
 3. RT III meliputi wil..... sampai
 4. RT IV meliputi wil sampai
 5. RT V meliputi wil sampai
 6. RT VI meliputi wil sampai
 7. Dst.....
- b. Rukun Warga (RW) yang terdiri dari : *(jika RW masih diperlukan)*
1. RW I meliputi wil RT,RT....., dan RT....
 2. RW II meliputi wil RT,RT....., dan RT....
 3. RW III meliputi wil RT,RT....., dan RT....
 4. Dst.....

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH,

Tembusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Camat
3. Ketua LPM Kabupaten Bengkayang;
4. Ketua LPM Kecamatan
5. Yang bersangkutan.

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TANGGAL 30 Januari 2017
 TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN
 WARGA (RW) DI KABUPATEN BENGKAYANG

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PEMILIHAN

BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA RW...../ KETUA RT

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

Pada hari ini.....tanggal.....Kami Panitia Pemilihan Ketua RW...../ Ketua RT..... telah menyelenggarakan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh wakil msyarakat untuk memilih.....

A. DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN

1.
-
2.
-

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari
Tanggal.....Tempat di dimulai jam s/d
 jam

C. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan Suara dilaksanakan dengan cara Maka oleh tiap Kepala Keluarga yang mempunyai hak pilih dan bedomisili di

D. NAMA-NAMA CALON

NO.	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1				
2				
3				
4				
5				

E. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Jumlah hak pilih :
 Jumlah yang menggunakan hak suara :
 Jumlah yang tidak menggunakan suara :
 Jumlah yang tidak sah :

Perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Calon adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
	JUMLAH		

Sebelum acara ditutup Panitia meminta pendapat para Calon dan para hak pilih menyatakan secara serempak bahwa ini sah dan tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan batalnya/ tidak sahnya pemilihan hal ini dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani

MENGETAHUI,

PARA CALON KETUA

1.
2.
3.
4.

Bengkayang,

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Anggota :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

.....

 BUPATI BENGKAYANG, 
 SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TANGGAL 30 Januari 2017
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

**FORMAT BENTUK DAN UKURAN STEMPEL
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

1. Bentuk dan Ukuran Stempel Rukun Tetangga (RT)
Contoh Stempel Rukun Tetangga (RT)

5 Cm

Des/ Kel :	
RT	
RW :	

2 Cm

Keterangan :

1. berbentuk persegi panjang
2. ukuran 5 cm x 3 cm
3. huruf xxx menunjukkan bilangan urutan RT pada Rukun Warga yang bersangkutan.

2. Bentuk dan Ukuran Stempel Rukun Warga (RW)
Contoh Stempel Rukun Warga (RW)

6 Cm


Des/ Kel :
RW 
Kecamatan :

2,5 Cm

Keterangan :

1. berbentuk persegi panjang
2. ukuran 6 cm x 3 cm
3. huruf xxx menunjukkan bilangan urutan RT pada Rukun Warga yang bersangkutan.

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2011
TANGGAL 30 Januari 2011
TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN
WARGA (RW) DI KABUPATEN BENGKAYANG

**FORMAT BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

1. Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Rukun Tetangga (RT)
Contoh Papan Rukun Tetangga (RT)

80 Cm

RT	XXX	
RW	XXXX	40 Cm
Alamat :	

2. Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Rukun Warga (RW)
Contoh Papan Nama Rukun Warga (RW)

100 Cm

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.....	
RW XXXX	
Alamat : 50 Cm

A BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT